



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2016 – 2021



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2017 – 2021 ini disusun berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu. Renstra ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi yang di emban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang dirumuskan dalam kebijakan program dan kegiatan operasional pemantapan Pendapatan Daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ini dapat menjadi pedoman bagi aparat Pemerintah Daerah beserta masyarakat dalam upaya pemantapan Pendapatan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu, saran dan kritik sebagai penyempurnaan dan perbaikan Renstra ini dimasa datang sangat kami harapkan. Akhirnya kami sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Rengat,

2017

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I, PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	9
2.2 Sumber Daya OPD	13
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	18
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten/ Kota	34
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	41
4.1 Visi dan Misi OPD	41
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	43
4.3 Strategi dan Kebijakan	46
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	48
BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	62
BAB VII. PENUTUP	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus dapat mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu secara terus menerus mengupayakan peningkatan penerimaan baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Untuk keberhasilan dan tercapainya peningkatan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga nantinya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.

Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di pusat dan daerah agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun suatu perencanaan stratejik untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan prima dimana salah satu instrumennya adalah perencanaan strategis. Dengan perencanaan strategis yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai diharapkan tantangan perubahan dari lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat disikapi dengan arif dan bijaksana.

Pengertian Renstra

Perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu merupakan serangkaian rencana program, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Perumusan rencana strategik tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling kualitatif sampai dengan yang kuantitatif, yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

Perencanaan stratejik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan stratejik, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra, maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

Fungsi Renstra

Renstra berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang telah disusun, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, dimana suatu instansi pemerintah dituntut juga untuk melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan secara terus menerus. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Adapun manfaat Renstra, yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana Perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.
3. Perencanaan strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perencanaan strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Memperhatikan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu secara organisatoris telah merumuskan Rencana Strategik (Renstra) untuk lima tahun kedepan, yaitu tahun 2016-2021 yang sangat relevan dengan upaya pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan manajemen strategik untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Indragiri Hulu maupun RTRW Kabupaten Indragiri Hulu, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk penyusunan Renstra OPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Keberadaan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu tersebut selanjutnya dijadikan acuan bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Kendati terjadi beberapa perubahan, baik sistematika maupun nama di dalam dokumen perencanaan hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, esensi

utama tidak berubah, yaitu dokumen perencanaan harus disusun secara partisipatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang menuntut adanya efisiensi dan efektifitas termasuk di bidang pendapatan daerah.

Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Dinas (Renja OPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dilahirkan, dinas hanya fokus pada perencanaan strategis (Renstrada) untuk periode 5 tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap tahun dalam bentuk Renja OPD. Sedangkan kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJM Kabupaten Indragiri Hulu kedalam RKPD Kabupaten Indragiri Hulu untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan demikian maka RAPBD yang dibuat berdasarkan RKPD mengacu pada Renja OPD.

Satu hal yang menarik adalah kedua dokumen daerah tersebut harus mengacu pada Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi sehingga program Nasional dan Program Provinsi dapat diakomodir dalam Renstra OPD. Dengan demikian dari sisi hukum dapat dikatakan bahwa RAPBD mengacu dan terhubung dengan RAPBN dan RAPBD Provinsi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan Pemerintah Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya.

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana terakhir diubah

- dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2015;
15. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 41 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dibuatnya Renstra OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021, maka penyusunan Renstra OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu senantiasa memperhatikan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/ strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan demikian maka Renstra OPD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan 2016-2021 OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat gambaran pelayanan OPD, Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan kebijakan serta Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Kesemua komponen tersebut dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Renstra disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi OPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- 5.2. Program, Kegiatan Lintas OPD, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- 5.3. Program, Kegiatan Wilayah, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- 5.4. Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD

VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Sebagai unsur pelaksana otonomi di bidang Pendapatan Daerah, maka didasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

2.1.2. Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pendapatan daerah serta pelayanan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;

4. Bidang Penerimaan;
5. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan ;
6. Bidang Pengembangan dan Evaluasi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dari struktur organisasi tersebut diatas, dapat diuraikan lebih lanjut Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum dan keuangan Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Program;
- b. Sub. Bagian Umum;
- c. Sub. Bagian Keuangan.

Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Badan Pendapatan Daerah di bidang pendaftaran, penilaian dan penetapan, yang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan;
- c. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data.

Bidang Penerimaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di Bidang Penerimaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penerimaan Dana Transfer;
- b. Sub Bidang Penerimaan PBB dan BPHTB;
- c. Sub Bidang Penerimaan Pajak dan Retribusi Lainnya.

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas terdiri dari Sub Bidang :

- a. Sub Bidang Penagihan;
- b. Sub Bidang Keberatan Dan Banding;
- c. Sub Bidang Pemeriksaan.


Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengembangan dan evaluasi terdiri dari Sub Bidang :

- a. Sub Bidang intensifikasi;
- b. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
- c. Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas merupakan pelaksana teknis yang membantu kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis Operasional Badan Pendapatan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

LAMPIRAN XI : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU



2.2. Sumber Daya OPD

Sumber daya Manusia yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 114 orang yang terdiri dari :

- Jumlah PNS : 64 Orang
- Jumlah CPNS : - Orang
- Jumlah Pegawai Honor : 47 Orang

Dari 67 Orang yang berstatus CPNS dan PNS tersebut jika dirinci berdasarkan Pendidikan, terdiri dari :

- S3 : - Orang
- S2 : 7 Orang
- S1 : 47 Orang
- D1 s/d D3 : 1 Orang
- SLTA : 11 Orang
- SLTP : 2 Orang
- SD : - Orang

Dan dari 73 orang yang berstatus CPNS dan PNS tersebut jika dirinci berdasarkan Jabatan, terdiri dari :

- Eselon I : - Orang
- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 5 Orang
- Eselon IV : 25 Orang
- Staf : 36 Orang
- Fungsional : - Orang

Dan jika dirinci berdasarkan Golongan, terdiri dari :

- Golongan IV : 3 Orang
- Golongan III : 55 Orang
- Golongan II : 8 Orang
- Golongan I : 1 Orang

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Setiap daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil

penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Oleh karena itu, penegetaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/ atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor tidak dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi.

Struktur Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir masih mengandalkan sumber pendapatan dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2015 Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 1.338,87 triliun, dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp. 961,36 milyar atau 71,80% bersumber dari Dana Perimbangan. Ketergantungan keuangan daerah kabupaten Indragiri Hulu cukup besar, sedangkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah peranannya masih rendah, yaitu sebesar Rp. 125,14 milyar atau 8,96%. Peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan daerah terus ditingkatkan. Pada tahun 2021 Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu diprediksi sebesar Rp. 1.844,23 triliun dengan peranan Dana Perimbangan turun menjadi Rp. 1.346,86 triliun atau 73,03% dan peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi Rp. 158,19 milyar atau 8,58%. Sedangkan Pendapatan Lain-lain yang Sah pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp. 339,17 milyar atau 18,39%.

Prediksi Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 (Miliar Rupiah)

KETERANGAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN DAERAH	1.457,10	1.539,95	1.545,11	1.644,71	1.744,47	1.844,23
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	97,74	109,73	122,22	134,21	146,20	158,19
• Pajak Daerah	25,37	30,06	34,76	39,45	44,15	48,85
• Retribusi Daerah	9,88	10,82	12,25	13,18	14,12	15,05
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,17	2,24	2,32	2,39	2,47	2,54
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60,30	66,59	72,88	79,16	85,45	91,74
2. DANA PERIMBANGAN	1.103,24	1.157,49	1.133,54	1.204,54	1.275,70	1.346,86
• Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	220,61	235,15	249,69	264,23	278,77	293,31
• Dana Alokasi Umum	629,87	684,72	739,57	794,42	849,27	904,12
• Dana Alokasi Khusus	252,74	237,60	144,27	145,88	147,65	149,42
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	256,12	272,73	289,34	305,95	322,56	339,17
• Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	104,38	120,99	137,60	154,21	170,82	187,43
• Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48,53	48,53	48,53	48,53	48,53	48,53
• Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	103,20	103,20	103,20	103,20	103,20	103,20

Selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tumbuh sebesar 3,67% setiap tahunnya. Laju pertumbuhan Pendapatan Daerah tertinggi bersumber dari Pajak Daerah, yaitu 11,72%. Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah rata-rata setiap tahunnya adalah sebesar

8,39% dengan pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 11,72%, Retribusi Daerah sebesar 7,39%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2,61%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 7,22%. Sedangkan laju pertumbuhan Dana Perimbangan rata-rata setiap tahunnya sebesar 2,95% dengan pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 4,79%, Dana Alokasi Umum sebesar 6,16%, Dana Alokasi Khusus sebesar -10,19%. Laju pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata setiap tahunnya adalah sebesar 4,72%, dengan pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 10,35%, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 0,00% dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 0,00%.

Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2015 (Miliar Rupiah)

KETERANGAN	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN DAERAH	3,67
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,39
• Pajak Daerah	11,72
• Retribusi Daerah	7,39
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,61
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,22
2. DANA PERIMBANGAN	2,95
• Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	4,79
• Dana Alokasi Umum	6,16
• Dana Alokasi Khusus	-10,19
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4,72
• Pendapatan Hibah	-
• Dana Darurat	-
• Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10,35
• Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00
• Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00

Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 8,39%, diperkirakan pada masa mendatang masih potensial untuk ditingkatkan. Hal ini mengingat belum seluruh potensi pajak dan retribusi daerah dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, upaya Pemerintah Daerah kedepan dalam melakukan intensifikasi dan

ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu : (1) menggali sumber pendapatan baru secara wajar dan tertib serta tidak bertentangan dengan kepentingan/ kebijakan pemerintah pusat; (2) menciptakan suatu kondisi masyarakat yang sadar dan taat dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak/ Retribusi Daerah dengan cara mengadakan penyuluhan dan sosialisasi. Disamping itu, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah juga dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Penerimaan Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait dengan SDM atau aparatur, sarana dan prasarana serta faktor-faktor lainnya dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) organisasi. Dengan adanya faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka diharapkan Badan Pendapatan Daerah dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada sehingga kelemahan-kelemahan, kendala-kendala dan ancaman-ancaman yang dihadapi dapat teratasi.

Jika dilihat dari capaian indikator kinerja utama, maka dapat dilihat perbandingan antara tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagai berikut :

Capaian Indikator Utama Berdasarkan Tingkat Keberhasilan Pencapaian Target PAD

Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Target	26.453.907.573,00	33.110.054.737,00	52.683.145.618,48	62.409.888.691,00	103.357.697.903,00
Realisasi	46.851.232.440,51	64.967.728.489,36	72.360.357.167,92	111.827.898.830,96	125.148.593.066,93
Capaian Realisasi	177,11%	196,22%	137,35%	179,18%	121,08%

Capaian Indikator Utama Berdasarkan Rasio PAD Terhadap Total Penerimaan Daerah

Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Realisasi Pendapatan	1.138.297.103.326,51	1.323.332.298.112,36	1.399.462.156.501,92	1.637.172.631.665,08	1.338.874.223.904,53
Realisasi PAD	46.851.232.440,51	64.967.728.489,36	72.360.357.167,92	111.827.898.830,96	125.148.593.066,93
Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah	4,12	4,91	5,17	6,83	9,35

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1. Tantangan

Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 diarahkan untuk mobilisasi sumber-sumber PAD dan sumber penerimaan lainnya. Hal ini mengingat peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu semakin strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karenanya diperlukan perumusan kebijaksanaan dalam bentuk perencanaan strategis yang mengikuti pola berupa tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang sifatnya umum sampai dengan yang paling teknis. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan yang erat untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan, yang merupakan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis, yang diharapkan makin meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsi di bidang penerimaan pendapatan daerah. Kondisi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang diharapkan adalah yang mampu menggali atau memanfaatkan secara optimal sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali, sehingga mampu memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah sebanding dengan makin besarnya kegiatan pembangunan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting

peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hulu.

Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dikelompokkan ke dalam tiga komponen, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana perimbangan;
3. Lain-lain Penerimaan yang sah.

Formulasi kebijakan dalam pada tahun 2016-2021 diarahkan untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah yang difokuskan pada upaya untuk mobilisasi Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan dimana perkiraan kenaikannya didasarkan atas komposisi realisasi dan pertumbuhan daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021.

Agar PAD dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk lima tahun kedepan, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD, yaitu melalui langkah-langkah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan menganut prinsip (1) tidak memberatkan masyarakat, dan pengusaha terutama usaha kecil menengah, (2) tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam dan (3) penerapan tarif progresif dan proporsional. Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu juga harus memiliki *personal mastery* (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama (*building shared vision*) serta kemampuan membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan di lingkungan stratejik yang dihadapi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, hal-hal yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan, yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan, agar Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu ke depan mampu meningkatkan efisiensi dan efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan daerah, sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/ Wajib Pajak secara kontinue baik melalui media masa, Diskusi Panel, siminar atau simposium tentang arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pendapatan Daerah yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (dengan penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan instansi-instansi penegak hukum.
3. Memperbaiki SOP dan tata kerja pemungutan PAD.
4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut (*fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah. Baik itu melalui kajian/ studi bekerjasama dengan institusi/ lembaga kajian.
5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) di bidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat di dalam provinsi dan di luar provinsi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu didalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang perlu melakukan langkah-langkah :

1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut (*fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base potensi yang dapat dipercaya/ akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.
2. Perlu konsistensi dalam pelaksanaan Sisdur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan mekanisme pemungutan yang berpedoman kepada sistem manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah.
3. Perlu melakukan optimalisasi Penenerimaan Daerah, bekerjasama dengan pihak ketiga, secara kontinue guna peningkatan kemampuan aparatur dan penerimaan daerah.
4. Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai langkah awal pelaksanaan penyidikan hukum kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak taat.
5. Melaksanakan upaya penegakan sanksi hukum (*Law Enforcement*) baik dalam hal disiplin administrasi dan kepatuhan dalam pungutan dan keterlambatan pembayaran/ penyetoran.

2.4.2. Peluang

Tantangan sebagaimana dimaksud pada penjelasan diatas akan mungkin dicapai dengan peran aktif semua komponen Badan Pendapatan Daerah dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang ada. Kondisi ini didukung dengan adanya peluang, antara lain :

1. Era pasar bebas Asia Tenggara dan China atau *Asean China Free Trade Area* (ACFTA), masuknya modal dan investasi swasta dari dalam dan luar negeri.
2. Letak wilayah/ geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang.
3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan.
5. Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut, maka peranan Badan Pendapatan Daerah sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Dengan mengetahui pengaruh internal dan eksternal organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan meliputi lingkungan internal dan eksternal organisasi yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi, adalah :

Faktor Internal :

3.1.1 Kekuatan (*Strength*)

- a. Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaannya.
- b. Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan Daerah.
- c. Tersedianya biaya operasional Badan Pendapatan Daerah.

3.1.2 Kelemahan (*Weakness*)

- a. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. Belum terlaksananya penerapan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku;
- c. Terbatasnya kemampuan aparatur pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah.

Faktor Eksternal :

3.1.3 Peluang

- a. Letak wilayah/ geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang;
- b. Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan;
- c. Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.

3.1.4 Ancaman

- a. Masih terbatasnya tenaga teknis di bidang Akuntansi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Belum diterapkannya secara sempurna Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah;

- c. Perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah dan harga minyak bumi dan berimbas pada alokasi Dana Perimbangan.

Tabel 3. Matriks Bobot Faktor Internal

No.	Faktor Intenal	Faktor yang lebih Urgen							
		a	b	c	d	e	f	NF	BF
	Strength (Kekuatan)								
a.	Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaannya.	a	a	a	d	e	f	2	13
b.	Tersedianya biaya operasional Badan Pendapatan Daerah.	a	b	b	b	b	f	3	20
c.	Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan Daerah.	a	b	c	c	c	f	2	13
	Weaknesses (Kelemahan)								
d.	Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.	d	b	c	d	d	d	3	20
e.	Belum terlaksananya penerapakan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.	e	b	c	d	e	f	1	7
f.	Terbatasnya kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalan potensi penerimaan daerah.	f	f	f	d	f	f	4	27
	Total	2	3	2	3	1	4	15	100

Tabel 4. Matriks Bobot Faktor Eksternal

No.	Faktor Ekstenal	Faktor yang lebih Urgen							
		g	h	i	j	k	l	NF	BF
	Opportunity (Peluang)								
g.	Letak wilayah/geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang.	g	h	g	g	k	g	3	20
h.	Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan.	h	h	h	h	k	l	3	20
i.	Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.	g	h	i	i	k	l	1	7
	Weaknesses (Kelemahan)								
j.	Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.	g	h	i	j	j	l	1	7
k.	Belum diterapkannya secara sempurna Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah.	k	k	k	j	k	l	3	20
l.	Perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah dan harga minyak bumi dan berimbas pada alokasi Dana Perimbangan.	g	g	g	g	l	l	4	27
	Total	3	3	1	1	3	4	15	100

Perhitungan nilai Rata-Rata (NRK)

Keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya harus dinilai dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Faktor yang satu dengan yang lainnya akan terjadi keterkaitan, jika dua faktor merupakan dua kondisi yang menguntungkan untuk mencapai sasaran, maka kedua faktor tersebut akan membentuk keterkaitan yang sinergi dan cenderung lebih menguntungkan dua faktor, dimana faktor yang satu menguntungkan dari faktor yang lain merugikan dalam pencapaian sasaran tingkat keterkaitan yang dinilai memakai skala nilai sebagai berikut :

- Angka 5 menyatakan dukungan sangat besar
- Angka 4 menyatakan dukungan besar
- Angka 3 menyatakan dukungan cukup
- Angka 2 menyatakan dukungan kecil
- Angka 1 menyatakan dukungan sangat kecil

Rata-rata keterkaitan (NRK) untuk lebih jelasnya perhitungan keterkaitan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 : Nilai Keterkaitan

No.	Faktor Pendukung dan Penghambat	Nilai Keterkaitan												TNK	NRK	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Strenghts (S)															
1.	Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaannya.	4	4	5	4	3	3	2	5	3	1	1	1	32	2.91	
2.	Tersedianya biaya operasional Badan Pendapatan Daerah.	4	4	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	28	2.55	
3.	Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan Daerah.	5	5	4	2	3	2	3	3	4	2	2	1	32	2.91	
	Weakness (W)															
4.	Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu;	4	4	2	3	3	2	3	2	2	3	3	2	30	2.73	
5.	Belum terlaksananya penerapakan sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.	3	3	3	3	3	4	2	3	2	2	1	29	2.64		

6.	Terbatasnya kemampuan aparaturnya dalam upaya penggalan potensi penerimaan daerah;	3	2	2	2	3	5	2	1	4	4	1	<u>29</u>	2.64
Opportunities (O)														
7.	Letak wilayah/geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang.	2	2	3	3	4	5	3	3	2	2	2	<u>31</u>	2.82
8.	Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan.	5	2	3	2	2	2	3	3	1	1	1	<u>25</u>	2.27
9.	Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.	3	3	4	2	3	1	3	3	1	1	4	<u>28</u>	2.55
Threats (T)														
10.	Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.	1	2	2	3	2	4	2	1	1	3	3	<u>24</u>	2.18
11.	Belum diterapkannya secara sempurna Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah.	1	2	2	3	2	4	2	1	1	3	3	<u>24</u>	2.18
12.	Perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah dan harga minyak bumi dan berimbas pada alokasi Dana Perimbangan.	1	2	1	2	1	1	2	1	4	3	3	<u>21</u>	1.91

Tabel 6 : Memilih Faktor Kunci Sukses


No.	Faktor Pendukung dan Penghambat	BF %	ND	NBD	NRK	NBK	TNB
Strengths (S)							
1.	Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaannya.	20	5	1	2.91	2.91	3.91
2.	Tersedianya biaya operasional Badan Pendapatan Daerah.	20	3	0.6	2.55	1.53	2.13
3.	Tersedianya sumber daya aparaturnya Pendapatan Daerah.	20	5	1	2.91	2.91	3.91
							9.95
Weakness (W)							
4.	Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.	20	2	0.4	2.73	1.09	1.49
5.	Belum terlaksananya penerapakan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.	7	1	0.07	2.64	0.18	0.25
6.	Terbatasnya kemampuan aparaturnya dalam upaya penggalan potensi penerimaan daerah.	13	2	0.26	2.64	0.69	0.95
							2.69
Opportunities (O)							

7.	Letak wilayah/geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang.	20	5	1	2.82	2.82	3.82
8.	Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan.	20	4	0.8	2.27	1.82	2.62
9.	Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.	7	4	0.28	2.55	0.71	0.99
							6.44
	Threats (T)						
10.	Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.	27	3	0.81	2.18	1.77	2.58
11.	Belum diterapkannya secara sempurna Sistim dan Prosedur Penerimaan Daerah.	27	2	0.54	1.91	1.03	1.57
12.	Perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah dan harga minyak bumi dan berimbas pada alokasi Dana Perimbangan.	7	2	0.14	2.18	0.31	0.45
							4.59

Peta Kekuatan Organisasi

Peta posisi kekuatan Bidang PBB dan BPHTB berada pada kuadran I yang artinya bahwa bidang ini memiliki kemampuan yang dapat diunggulkan untuk melakukan perubahan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan informasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera, untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1
Peta Posisi Kekuatan Organisasi



Tabel 7. Faktor Kunci Keberhasilan

No.	Faktor Pendukung dan Penghambat	BF %	ND	NBD	NRK	NBK	TNB
Strenghts (S)							
1.	Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaannya.	20	5	1	2.91	2.91	3.91
2.	Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan Daerah.	20	5	1	2.91	2.91	3.91
							9.95
Weakness (W)							
3.	Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.	20	2	0.4	2.73	1.09	1.49
4.	Terbatasnya kemampuan aparatur dalam upaya penggalan potensi penerimaan daerah.	13	2	0.26	2.64	0.69	0.95
							2.69
Opportunities (O)							
5.	Letak wilayah/geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang.	20	5	1	2.82	2.82	3.82
6.	Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan.	20	4	0.8	2.27	1.82	2.62
							6.44
Threaths (T)							
7.	Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.	27	3	0.81	2.18	1.77	2.58
8.	Belum diterapkannya secara sempurna Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah.	27	2	0.54	1.91	1.03	1.57
							4.59

Tabel 8. Formulasi strategi SWOT

<p style="text-align: center;">FKK Internal</p> <p style="text-align: center;">FKK Eksternal</p>	<p><i>Strengths (S)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah berupa peraturan daerah tentang pajak daerah dan peraturan daerah tentang retribusi daerah serta peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaannya, tersedianya anggaran. 2. Tersedianya sumber daya aparatur pendapatan daerah . 	<p><i>Weaknesses (W)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu. 2. Terbatasnya kemampuan aparatur dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah.
<p><i>Opportunities (O)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Letak wilayah/geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang. 2. Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan. 	<p><i>Strategi SO</i></p> <p>Optimalkan sumber daya aparatur agar dengan payung hukum yang ada untuk untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah.</p>	<p><i>Strategi WO</i></p> <p>Tingkatkan kemampuan aparatur dalam menggali potensi PAD.</p>
<p><i>Threats (T)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya tenaga teknis di bidang akuntansi, pemeriksaan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak dan retribusi daerah. 2. Belum diterapkannya secara sempurna sistem dan prosedur penerimaan daerah. 	<p><i>Strategi ST</i></p> <p>penerapan sistem dan prosedur penerimaan daerah seiring dengan pengembangan aparatur sebagai tenaga teknis dibidang akuntansi, pemeriksaan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak dan retribusi daerah.</p>	<p><i>Strategi WT</i></p> <p>Tingkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi sejalan dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah.</p>

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Terbatasnya kemampuan aparatur dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah;
2. Masih terbatasnya tenaga teknis di bidang Akuntansi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Belum diterapkannya secara sempurna sistem dan prosedur penerimaan daerah;

4. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dinyatakan bahwa, berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu. Visi pembangunan periode 2016-2021 yakni :

“Indragiri Hulu Lebih Sejahtera Tahun 2020”

Filosofi perwujudan “sejahtera” tersebut dimaknai secara komprehensif bahwa kondisi yang ingin diwujudkan di Kabupaten Indragiri Hulu pada akhir masa pembangunan jangka panjang ini adalah kesejahteraan dalam artian sosial, ekonomi dan politik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berlandaskan kepada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan dari RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2015 dengan visi pembangunan “Indragiri Hulu Sejahtera Tahun 2015”. Visi periode kedua ini diperkuat dengan menjadikan seluruh masyarakat Indragiri Hulu lebih sejahtera, lahiriah dan bathiniah sehingga visi RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 adalah “**Mewujudkan Indragiri Hulu yang Lebih Sejahtera Tahun 2020**”, dengan motto “**Tak Ada Kata Menyerah**”.

Sedang dalam rangka pembangunan sumber daya masyarakat maka dalam kurun waktu lima tahun kedepan akan dilakukan kegiatan-kegiatan untuk mendorong terciptanya suatu masyarakat yang dinamis, kreatif dan inovatif, mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menunjang kesuksesan visi Kabupaten Inhu tersebut dengan peningkatan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Filosofi perwujudan “Lebih Sejahtera” sejalan dengan pernyataan “sejahtera” pada visi RPJPD yang dimaknai bahwa kondisi yang ingin diwujudkan di Kabupaten Indragiri Hulu pada akhir masa pembangunan jangka menengah ketiga tahun 2016-2021 ini adalah lebih kesejahteraan dari periode sebelumnya yang meliputi :

- Sosial, dimana kondisi dimana kehidupan masyarakat memiliki hubungan dan komunikasi yang dinamis, berimbang, merata, ke seluruh lapisan, golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminatif, serta responsif, sehingga memiliki kekuatan dan jejaring guna menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dengan tetap berlandaskan nilai-nilai kultural yang telah tumbuh dan berkembang selama ini, yakni nilai-nilai budaya melayu, rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kegotong royongan. Disamping itu adanya kesetaraan sosial antara masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu dengan masyarakat lainnya yang telah maju dan berkembang terlebih dahulu.
- Ekonomi, dimana kondisi dimana perekonomian masyarakat dan daerah telah maju, dinamis dan berkembang sejalan dengan tuntutan persaingan global. Faktor efisensi dan efektifitas merupakan faktor penentu untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat secara adil dan merata, kemampuan daya beli

masyarakat yang tinggi, daya saing yang semakin kuat terhadap tenaga kerja dan produk dari Kabupaten Indragiri Hulu di pasar lokal, domestik, regional dan internasional.

- Politik, dimana suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sangat demokrasi, transparan, partisipatif dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governanse* dan *Clean Government*, sehingga pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan akan optimal, berkualitas dan cakupan jangkauan pelayanan publik yang semakin luas, merata, efisien dan efektif. Sementara itu kesadaran politik rakyat terus maju dan berkembang dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan, rasa persaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong yang semakin kuat dan mengakar, serta menjaga stabilitas politik yang telah kondusif.

Pernyataan visi dengan kata kunci “sejahtera” tidak hanya pada aspek lahiriah dengan indikator-indikator ekonomi, keterjangkauan/aksesibilitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga aspek bathiniah berupa rasa aman, sentosa dan makmur, dalam beribadah maupun berusaha. Dalam pembangunan Indragiri Hulu kedepan dilakukan dengan tidak membedakan suku, agama, ras maupun profesi. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan juga isu-isu strategis, maka ditempuh melalui 7 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial.
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan

mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat daya saing daerah.

6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Meningkatkan keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama dan profesi.

Guna mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih tersebut maka Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan mengacu kepada misi Kepala Daerah terpilih, maka Badan Pendapatan Daerah harus mampu memberikan peran aktifnya guna pencapaian tujuan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2015 antara lain :

Dalam rangka perwujudan dari misi 1. Mewujudkan daya saing daerah, maka Badan Pendapatan Daerah harus mampu mewujudkan sistem perekonomian masyarakat yang legal formal, dengan demikian setiap produk barang dan jasa dapat bersaing dipasaran bebas. Legal formal dalam pengertian bukan saja dari segi perizinannya tetapi juga`dalam hal perpajakan dan retribusi sesuai dengan ketentuan berlaku. Untuk itu upaya mewujudkan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah merupakan suatu keharusan.

Dalam rangka mendukung dari misi 2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis dapat dilakukan dengan membangun aparatur yang professional, Badan Pendapatan Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas dan profesionalisme aparatur.

Dalam rangka perwujudan dari misi 3, Pemerataan Pembangunan dan Hasil-hasilnya, Badan Pendapatan Daerah harus mampu mewujudkan peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga tersediannya dana guna pemerataan hasil pembangunan dan hasilnya.

Dalam rangka perwujudan dari misi 4, memantapkan suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya, Badan Pendapatan Daerah harus berperan aktif menciptakan sistem dan prosedur administrasi penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparat akan meningkat yang berujung pada suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya.

Dalam rangka perwujudan dari misi 4, Penguatan Peran Daerah Dalam Lingkungan Regional, maka peran Dinas Pendapatan daerah harus mampu mewujudkan kerjasama antar wilayah dalam peningkatan kapasitas penerimaan daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya terkait erat dengan Kementerian Keuangan, oleh karenanya telaahan Renstra kementerian keuangan diperlukan dalam rangka implementasi koordinasi penerimaan daerah khususnya untuk sumber dana perimbangan.

Dalam renstra Kementrian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 84/Kmk.01/2010 tentang Rencana Strategi Departemen Keuangan Tahun 2009-2013, disebutkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah mulai digulirkan pada tahun 2001 lalu dan membawa konsekuensi penyerahan beberapa kewenangan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyerahan wewenang tersebut harus pula diikuti oleh pendanaannya sesuai dengan prinsip *money follows function*.

Pendanaan yang terkait dengan pemerintah daerah dapat dibedakan menjadi pendanaan langsung kepada Daerah dan pendanaan tidak langsung. Selain pendanaan secara langsung kepada Daerah, seperti dana desentralisasi, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan, Departemen Keuangan juga melaksanakan kewenangan dalam kaitannya dengan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang meliputi antara lain evaluasi pajak daerah, penetapan pinjaman daerah, dan pembangunan sistem informasi keuangan daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut memiliki tujuan agar terwujudnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian kesinambungan fiskal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Kewenangan di bidang hubungan pusat dan daerah juga mencakup mengenai evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan daerah atas pajak dan retribusi daerah. Dalam kaitannya dengan pinjaman daerah, sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi daerah yang efektif dan efisien serta terciptanya redefinisi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk daerah dalam kontribusi terhadap pembangunan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, akan dilakukan pengukuran dan analisis potensi daerah dalam kaitannya dengan perekonomian dan kemampuan membayar kembali pinjaman dan sumber-sumber pembiayaannya, serta fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis terhadap pinjaman daerah dan obligasi daerah dalam kerangka pengendalian jumlah kumulatif pinjaman.

Pemantauan terhadap pajak daerah, defisit daerah dan pinjaman daerah harus ditopang oleh sistem informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dapat diperbandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai hal tersebut, langkah pertama adalah penerapan prinsip-prinsip penganggaran (seperti penganggaran berbasis kinerja, unifikasi anggaran, dan pengklasifikasian belanja mengacu pada praktek terbaik internasional), pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban (seperti penerapan Standar Akuntansi Pemerintah). Selanjutnya, dilakukan langkah-langkah untuk mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut, seperti penyempurnaan format APBD dan penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Hal ini merupakan syarat bagi terselenggaranya konsolidasi antara informasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyempurnaan format-format tersebut selanjutnya difasilitasi dengan pengembangan aplikasi pelaporan informasi keuangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya juga terkait erat dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, oleh karenanya telaahan Renstra Dispenda Provinsi Riau juga diperlukan dalam rangka implementasi koordinasi penerimaan daerah khususnya untuk sumber dana Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau disebutkan bahwa sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin diwujudkan maka kebijaksanaan dalam jangka menengah yakni "Terwujudnya optimalisasi PAD seiring dengan meningkatnya standar pelayanan prima disertai peningkatan Sumber Daya Manusia dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat. Dengan capaian sasaran :

1. Tersediannya sarana dan prasarana pelayanan;
2. Teridentifikasi potensi PAD;
3. Tersedianya analisis kelayakan penggalan PAD;
4. Terwujudnya sinergi dan koordinasi yang harmonis antar Dinas/ Instansi pemungut;

5. Tersedianya SDM yang berkualitas;
6. Tersusunnya system prosedur administrasi Pendapatan Daerah yang sesuai dengan kondisi riil;
7. Tersedianya sistem prosedur pendapatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil operasional;
8. Terbentuknya motivasi kerja dari pengelolaan Pendapatan Daerah;
9. Terwujudnya aparat pendapatan daerah yang sejahtera.

Sedangkan Kebijakan dan Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagaimana yang telah ditetapkan adalah :

1. Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD dari Dinas/ Instansi yang diketuai Sekda Provinsi Riau dengan melakukan rapat triwulanan.
2. Menugaskan Balitbangda Provinsi Riau untuk melakukan penelitian terhadap sumber penerimaan baru.
3. Melakukan kajian terhadap perda-perda penerimaan yang sudah kadaluarsa untuk diperbaharui.
4. Melakukan rapat koordinasi triwulan untuk mengevaluasi penerimaan dari Dinas/ Instansi.
5. Mendorong unit kerja penghasil untuk lebih meningkatkan pendapatannya.

Dengan sasaran capaian program:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pemberdayaan SDM.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.
4. Peningkatan Kinerja.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

1. Pengefektifan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD.
2. Kunjungan kesatuan kerja perangkat daerah.

3. Melakukan identifikasi produk hukum tentang tarif pungutan.
4. Pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah.
5. Melakukan penelitian potensi PAD, bekerja sama dengan BPKP, LSM dan PT.
6. Menganalisis potensi yang layak dijadikan PAD.
7. Tukar menukar informasi.
8. Sosialisasi Pajak dan Retribusi berkaitan dengan Perda-perda baru.
9. Pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak.

Intensifikasi PAD meliputi :

1. Pendataan subyek dan obyek Pajak serta Retribusi daerah setiap tahun anggaran.
2. Melakukan sosialisasi terhadap pembayar Pajak dan Retribusi melalui pelayanan prima.
3. Mengadakan perubahan terhadap beberapa Perda yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.
5. Memperketat pengawasan dan pendaftaran bagi kendaraan bermotor Non BM yang keberadaannya lebih 90 hari.
6. Mengintensifkan pengecekan BBN-KB II bagi yang sudah dijualbelikan pada loket di Kantor Bersama Samsat.
7. Mengembangkan potensi personil dengan jalan meningkatkan kemampuan petugas.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang/ Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Indragiri Hulu

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor teknis, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya, salahsatunya kontribusi pendapatan daerah. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi positif tersebut, “wawasan penerimaan pendapatan daerah” perlu

dijadikan sebagai asas pokok program pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dalam pelaksanaannya seluruh unsur atau subsistem berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang diejawantahkan dalam bentuk program-program dalam RPJMN, RPJMD maupun Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Terwujudnya pembiayaan pembangunan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya; termasuk pula tanggung jawab pihak, masyarakat luas, swasta bahkan keluarga dan individu. Dalam penyelenggaraan pembiayaan dana pembangunan yang dikelola Badan Pendapatan Daerah dapat bersinergi secara dinamis dengan berbagai organ/ satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Dibutuhkan pula perhatian pada akar masalah yang ada, dalam partisipasi masyarakat dalam kontribusinya sebagai penyumbang dana pembangunan melalui pajak dan retribusi daerah yang mereka bayar, diantaranya faktor sosial ekonomi yang menentukan situasi dimana masyarakat tumbuh, belajar, hidup, bekerja dan terpapar, serta rentan terhadap masalah sosial dan komplikasinya dalam masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Hubungan antara status sosial dan ekonomi dengan ketaatan membayar pajak dan retribusi daerah berlaku secara universal. Perlu juga diperhatikan adanya perkembangan lingkungan strategis (linstra), baik dalam lingkup internasional, nasional, dan daerah yang akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kontribusinya sebagai penyumbang dana pembangunan melalui pajak dan retribusi daerah.

Isu Strategis Internasional antara lain globalisasi, seperti implementasi WTO, APEC, dan AFTA dengan segala risiko deregulasi dan perizinan yang harus diantisipasi, pemanasan global, penggunaan teknologi *high cost*, *Global Epidemic Diseases*, *Global Strategy on*

Diet, Physical Activity and Health, Millenium Development Goals (MDG's), krisis ekonomi global, krisis bahan bakar dan pangan, terbukanya peluang lapangan kerja kesehatan secara global, serta masuknya investasi dan tenaga kerja/ profesi dari negara lain. Selain itu isu dari nasional, seperti keterbatasan dana Pemerintah, pengurangan anggaran pusat, peningkatan anggaran daerah, deregulasi diberbagai perizinan dan bidang pembangunan, pengurangan peran Pemerintah, privatisasi dan *outsourcing*, pemberdayaan masyarakat, IPM dan kualitas SDM rendah, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta kemiskinan dan pengangguran. Isu daerah diantaranya disparitas status kesehatan, semuanya itu dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan partiisipasi masyarakat dalam kontribusinya sebagai penyumbang dana pembangunan melalui pajak dan retribusi daerah yang mereka bayarkan.

Perlu upaya sungguh-sungguh dalam rangka mengurangi disparitas masyarakat terhadap akses pendidikan, pekerjaan, partisipasi sosial, dan pelayanan publik. Pemberdayaan masyarakat diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan melalui kontribusinya melalui pajak dan retribusi daerah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan Isu-isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Belum Optimalnya kemampuan aparatur dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah;
3. Terbatasnya tenaga teknis di bidang Akuntansi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;

4. Belum optimalnya penerapan secara sempurna Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah.

BAB IV
VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

a. Pernyataan Visi

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan jaman yang demikian cepat dan pesat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah mencanangkan visi organisasi untuk eksistensinya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/ instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan Visi organisasinya, yakni:

**TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH YANG
TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN AUDITABEL SEBAGAI SUMBER
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN**

Penjelasan Makna Visi

Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pernyataan bahwa Pendapatan Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan, berarti bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Indragiri Hulu yang semakin meningkat dan bersama sumber-sumber pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

yang sah menjamin pembiayaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu secara berkelanjutan.

2. Pernyataan transparan dan akuntabel, berarti bahwa sistem dan prosedur penerimaan daerah harus bersifat terbuka sebagai bagian dari informasi publik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

b. Pernyataan Misi

Di samping visi juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh suatu organisasi/ instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/ instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, organisasi/instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.

Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah.
2. Membangun aparatur Badan Pendapatan Daerah yang profesional.

Penjelasan Makna Misi

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, maka peranan Badan Pendapatan Daerah sangat menentukan. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara profesionalisme, tertib, transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang taat pajak dan retribusi daerah, serta memperjuangkan optimalisasi Dana Perimbangan dan lain-lain Penerimaan daerah yang Sah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik. Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hulu sejalan dengan misi yang telah ditetapkan antara lain :

Misi ke satu	Mewujudkan Sistem dan Prosedur Administrasi Penerimaan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.
Tujuan	1. Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sesuai ketentuan perundangan berlaku. 2. Penerapan pengelolaan Penerimaan Daerah yang transparan dan akuntabel.
Sasaran	: Terwujudnya Penerimaan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.
Misi ke dua	: Membangun Aparatur Bapenda yang Profesional.
Tujuan	: 1. Peningkatan Pelayanan Prima Badan Pendapatan Daerah. 2. Pengembangan kapasitas dan profesionalisme

aparatur dalam pengelolaan Penerimaan Daerah.

- Sasaran : Terwujudnya Aparatur Bapenda yang Profesional.
- Misi ke tiga : Membangun Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah.
- Tujuan : Peningkatan kesadaran masyarakat akan Pajak dan Retribusi.
- Sasaran : Terwujudnya Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA SASARAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Target Kinerja Akhir Periode
Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel.	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Total Daerah	0,6	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	70 %	75%	80%	85%	90%	95%	100%

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Optimalkan sumber daya aparatur agar dengan payung hukum yang ada untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah;
2. Tingkatkan kemampuan aparatur dalam menggali potensi PAD;
3. Penerapan sistem dan prosedur penerimaan daerah seiring dengan pengembangan aparatur sebagai tenaga teknis di bidang Akuntansi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Tingkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sejalan dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah.

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Berhasil tidaknya suatu rencana stratejik akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Profesionalisme aparaturnya penerimaan daerah.
2. Pelaksanaan pelayanan prima bagi wajib pajak dan retribusi.
3. Pelaksanaan transparansi penerimaan daerah.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pendapatan.
5. Meningkatkan kesadaran hukum para wajib pajak dan wajib retribusi.
6. Mengembangkan komputersasi manajemen di bidang pendapatan dengan berbasis teknologi informasi.
7. Mengembangkan efisiensi dan efektifitas kerja penerimaan daerah.
8. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan asli daerah dari komponen Pajak Daerah yang sudah dipungut sebelumnya dan diubah pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 antara lain:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Parkir.
 - d. Pajak Air Tanah.
 - e. Pajak Penerangan jalan (Non PLN).
 - f. Pajak sarang Burung Walet.
 - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
9. Pengembangan administrasi perpajakan dengan pemanfaatan teknologi informasi guna pencapaian pengelolaan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BAPENDA, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka BAPENDA menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - g. Penyediaan Barang Cekatan dan Penggandaan;
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
 - l. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran;
 - m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
 - n. Penyediaan Jasa Sewa Gedung / Kantor;

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan fokus kegiatan pada:
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**, dengan fokus kegiatan pada:
- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**, dengan fokus kegiatan pada :
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 6. Program Peningkatan dan Pengembanagan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan fokus kegiatan pada :
- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah;
 - b. Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan;
 - c. Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - d. Sosialisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah bagi WP WR;
 - e. Pengelolaan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Indragiri Hulu;
 - f. Penarikan Undian WP PBB
 - g. Akurasi dan Pendaftaran WP/WR;
 - h. Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
 - i. Penanganan Penyelesaian Piutang Pajak/ Retribusi Daerah;
 - j. Peningkatan Mutu Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - k. Penilaian dan Perhitungan Pajak daerah dan retribusi daerah;
 - l. Pemeriksaan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - m. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BAPENDA selama tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1

Tabel, 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
(SKPD Menurut PP 41 Tahun 2007)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
A				URUSAN WAJIB																	
1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			2,865,709,408.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,865,709,408.00		
1.1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Tersedianya Jasa Surat-Menyurat	0	12 Bulan	413,090,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	413,090,000	BAPENDA KAB. INHU
1.2	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	12 Bulan	273,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	273,000,000	BAPENDA KAB. INHU

1.3	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	0	12 Bulan	116,750,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	116,750,000	BAPENDA KAB. INHU
1.4	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	12 Bulan	74,155,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	74,155,800	BAPENDA KAB. INHU
1.5	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	12 Bulan	233,300,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	233,300,000	BAPENDA KAB. INHU
1.6	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya penyediaan Alat Tulis Kantor	0	12 Bulan	360,980,353.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	360,980,353	BAPENDA KAB. INHU
1.7	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	12 Bulan	351,569,305.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	351,569,305	BAPENDA KAB. INHU
1.8	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	0	12 Bulan	37,870,950.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	37,870,950	BAPENDA KAB. INHU
1.9	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	0	12 Bulan	58,364,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	58,364,000	BAPENDA KAB. INHU

1.10	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makan dan Minum Rapat/ Tamu	0	12 Bulan	158,765,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	158,765,000	BAPENDA KAB. INHU
1.11	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0	12 Bulan	416,089,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	416,089,000	BAPENDA KAB. INHU
1.12	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0	12 Bulan	156,775,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	156,775,000	BAPENDA KAB. INHU
1.13	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Sewa Gedung /Kantor	Tersedianya Sewa Gedung Kantor UPT BAPENDA	0	12 Bulan	215,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	215,000,000	BAPENDA KAB. INHU
2				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor Pemeliharaan Peralatan Kerja (%)			1,305,471,976.00												1,305,471,976.00	
2.1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	0	1 Unit	144,600,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Unit	144,600,000.00	BAPENDA KAB. INHU
2.2	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	0	15 Unit	442,331,126.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 Unit	442,331,126.00	BAPENDA KAB. INHU

2.3	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bangunan gedung/ Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Dipenda	0	12 Bulan	220,098,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	220,098,700.00	BAPENDA KAB. INHU
2.4	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	0	12 Bulan	420,511,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	420,511,000.00	BAPENDA KAB. INHU
2.5	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	0	12 Bulan	77,931,150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	77,931,150.00	BAPENDA KAB. INHU
3				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tercapainya Keseragaman dan Peningkatan Disiplin PNS (%)			191,200,000.00												191,200,000.00	
3.1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan perlengkapan yang tersedia	0	118 Stel	95,600,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 Stel	95,600,000.00	BAPENDA KAB. INHU
3.2	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari tertentu yang tersedia	0	118 Stel	95,600,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 Stel	95,600,000.00	BAPENDA KAB. INHU
4				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Kemampuan dan Pemahaman PNS terhadap Peraturan yang Berlaku (%)	0		500,000,000.00												500,000,000.00	

4.1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlatihnya PNS tentang Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	12 Bulan	500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	500,000,000.00	BAPENDA KAB. INHU
5				Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	0		38,792,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		38,792,000.00	
5.1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja OPD	0	2 Dokumen	27,501,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Dokumen	27,501,000.00	BAPENDA KAB. INHU
5.2	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen Renstra tersusun	0	1 Dokumen	11,291,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	11,291,000.00	BAPENDA KAB. INHU
6				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK			5,594,832,756.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5,594,832,756.00	
6.1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan PAD	Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan PAD	0	12 Bulan	232,973,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	232,973,600.00	BAPENDA KAB. INHU

6.2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan Pajak dan Retribusi.	Terwujudnya masyarakat taat Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah tersosialisasi kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Bagi WP/WR terlaksana.	Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah/ Retribusi Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0	600 Orang	644,911,760.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 Orang	644,911,760.00	BAPENDA KAB. INHU
6.3	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Terlaksananya Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0	12 Bulan	616,432,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	616,432,000.00	BAPENDA KAB. INHU
6.4	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	Kegiatan Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	Terlaksananya Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Sektor P2)	0	136.000 SPPT	1,051,500,486.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000 SPPT	1,051,500,486.00	BAPENDA KAB. INHU
6.5	Peningkatan kesadaran masyarakat akan Pajak dan Retribusi.	Terwujudnya masyarakat taat Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah tersosialisasi kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Bagi WP/WR terlaksana.	Penarikan Undian WP PBB	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB	0	1 Kali	310,473,158.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Kali	310,473,158.00	BAPENDA KAB. INHU
6.6	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	Akurasi dan Optimalisasi Pendataan dan Pendaftaran WP/ WR	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	0	12 Bulan	593,864,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	593,864,200.00	BAPENDA KAB. INHU

6.7	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	Kegiatan Optimalisasi Ketetapan BPHTB	Terlaksananya Ketetapan BPHTB	0	12 Bulan	317,234,490.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	317,234,490.00	BAPENDA KAB. INHU
6.8	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	Kegiatan Validasi Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Terlaksananya Basis Data PBB Perdesaan Perkotaan	0	12 Bulan	494,224,282.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	494,224,282.00	BAPENDA KAB. INHU
6.9	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Dana Perimbangan	Persentase penerimaan dari Dana Perimbangan	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	0	12 Bulan	528,714,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	528,714,300.00	BAPENDA KAB. INHU
6.10	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak/ Retribusi Daerah	Terlaksananya Tahapan Proses Penyelesaian Piutang Daerah	0	12 Bulan	418,759,480.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	418,759,480.00	BAPENDA KAB. INHU
6.11	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Terlaksananya Tahapan Pengelolaan PPP	0	12 Bulan	385,745,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	385,745,000.00	BAPENDA KAB. INHU
				Jumlah				10,496,006,140.00		-	-	-	-	-	-	-	-		10,496,006,140.00		

BAB V

Tabel,5.2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 (OPD Menurut PP 18 Tahun 2016)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET PERTAHUN										OPD PENAGGUNG JAWAB		
							TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
A				URUSAN WAJIB															
1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)														
1.1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Tersedianya Jasa Surat-Menyurat	0	12 Bulan	11,990,000.00	12 Bulan	12,589,500.00	12 Bulan	13,218,975.00	12 Bulan	13,879,923.75	12 Bulan	14,573,919.94	60 Bulan	66,252,318.69	BAPENDA KAB. INHU
1.2	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	12 Bulan	329,264,000.00	12 Bulan	345,727,200.00	12 Bulan	363,013,560.00	12 Bulan	381,164,238.00	12 Bulan	400,222,449.90	60 Bulan	1,819,391,447.90	BAPENDA KAB. INHU
1.3	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	0	12 Bulan	98,750,000.00	12 Bulan	103,687,500.00	12 Bulan	108,871,875.00	12 Bulan	114,315,468.75	12 Bulan	120,031,242.19	60 Bulan	545,656,085.94	BAPENDA KAB. INHU
1.4	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	12 Bulan	21,355,800.00	12 Bulan	22,423,590.00	12 Bulan	23,544,769.50	12 Bulan	24,722,007.98	12 Bulan	25,958,108.37	60 Bulan	118,004,275.85	BAPENDA KAB. INHU

1.5	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	12 Bulan	233,300,000.00	12 Bulan	244,965,000.00	12 Bulan	257,213,250.00	12 Bulan	270,073,912.50	12 Bulan	283,577,608.13	60 Bulan	1,289,129,770.63	BAPENDA KAB. INHU
1.6	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya penyediaan Alat Tulis Kantor	0	12 Bulan	201,559,147.00	12 Bulan	211,637,104.35	12 Bulan	222,218,959.57	12 Bulan	233,329,907.55	12 Bulan	244,996,402.92	60 Bulan	1,113,741,521.39	BAPENDA KAB. INHU
1.7	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	12 Bulan	205,955,675.00	12 Bulan	216,253,458.75	12 Bulan	227,066,131.69	12 Bulan	238,419,438.27	12 Bulan	250,340,410.19	60 Bulan	1,138,035,113.89	BAPENDA KAB. INHU
1.8	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	0	12 Bulan	43,120,200.00	12 Bulan	45,276,210.00	12 Bulan	47,540,020.50	12 Bulan	49,917,021.53	12 Bulan	52,412,872.60	60 Bulan	238,266,324.63	BAPENDA KAB. INHU
1.9	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	0	12 Bulan	58,364,000.00	12 Bulan	61,282,200.00	12 Bulan	64,346,310.00	12 Bulan	67,563,625.50	12 Bulan	70,941,806.78	60 Bulan	322,497,942.28	BAPENDA KAB. INHU
1.10	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makan dan Minum Rapat/ Tamu	0	12 Bulan	111,315,000.00	12 Bulan	116,880,750.00	12 Bulan	122,724,787.50	12 Bulan	128,861,026.88	12 Bulan	135,304,078.22	60 Bulan	615,085,642.59	BAPENDA KAB. INHU
1.11	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya a Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	0	12 Bulan	553,406,000.00	12 Bulan	581,076,300.00	12 Bulan	610,130,115.00	12 Bulan	640,636,620.75	12 Bulan	672,668,451.79	60 Bulan	3,057,917,487.54	BAPENDA KAB. INHU
1.12	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Terlaksananya a Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	0	12 Bulan	473,922,600.00	12 Bulan	497,618,730.00	12 Bulan	522,499,666.50	12 Bulan	548,624,649.83	12 Bulan	576,055,882.32	60 Bulan	2,618,721,528.64	BAPENDA KAB. INHU
1.13	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya a Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0	12 Bulan	156,775,000.00	12 Bulan	164,613,750.00	12 Bulan	172,844,437.50	12 Bulan	181,486,659.38	12 Bulan	190,560,992.34	60 Bulan	866,280,839.22	BAPENDA KAB. INHU

1.14	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Sewa Gedung /Kantor	Tersedianya Sewa Gedung Kantor UPT BAPENDA	0	12 Bulan	215,000,000.00	12 Bulan	225,750,000.00	12 Bulan	237,037,500.00	12 Bulan	248,889,375.00	12 Bulan	261,333,843.75	60 Bulan	1,188,010,718.75	BAPENDA KAB. INHU
2				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana Prasarana Kantor Pemeliharaan Peralatan Kerja (%)			988,074,150.00		1,037,477,857.50		1,089,351,750.38		1,143,819,337.89		1,201,010,304.79		5,056,045,180.24	BAPENDA KAB. INHU
2.1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	pembangunan gedung kantor	Terpenuhi pembangunan gedung kantor	0	1 Unit	95,000,000	1 Unit	99,750,000.00	1 Unit	104,737,500.00	1 Unit	109,974,375.00	1 Unit	115,473,093.75	5 Unit	121,246,748.44	BAPENDA KAB. INHU
2.2	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	0	1 Unit	48,000,000.00	1 Unit	50,400,000.00	1 Unit	52,920,000.00	1 Unit	55,566,000.00	1 Unit	58,344,300.00		265,230,300.00	BAPENDA KAB. INHU
2.3	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	0	15 Unit	234,806,400.00	15 Unit	246,546,720.00	15 Unit	258,874,056.00	15 Unit	271,817,758.80	15 Unit	285,408,646.74	60 Bulan	1,297,453,581.54	BAPENDA KAB. INHU
2.4	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bangunan gedung/ Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Dipenda	0	12 Bulan	106,325,600.00	12 Bulan	111,641,880.00	12 Bulan	117,223,974.00	12 Bulan	123,085,172.70	12 Bulan	129,239,431.34	60 Bulan	587,516,058.04	BAPENDA KAB. INHU
2.5	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	0	12 Bulan	426,011,000.00	12 Bulan	447,311,550.00	12 Bulan	469,677,127.50	12 Bulan	493,160,983.88	12 Bulan	517,819,033.07	60 Bulan	2,353,979,694.44	BAPENDA KAB. INHU
2.6	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	0	12 Bulan	77,931,150.00	12 Bulan	81,827,707.50	12 Bulan	85,919,092.88	12 Bulan	90,215,047.52	12 Bulan	94,725,799.89	60 Bulan	430,618,797.79	BAPENDA KAB. INHU

3				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tercapainya Keseragaman dan Peningkatan Disiplin PNS (%)			176,904,000.00		185,749,200.00		195,036,660.00		204,788,493.00		215,027,917.65		977,506,270.65	BAPENDA KAB. INHU
3.1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan perlengkapan yang tersedia	0	118 Stel	88,452,000.00	118 Stel	92,874,600.00	118 Stel	97,518,330.00	118 Stel	102,394,246.50	118 Stel	107,513,958.83		488,753,135.33	BAPENDA KAB. INHU
3.2	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari tertentu yang tersedia	0	118 Stel	88,452,000.00	118 Stel	92,874,600.00	118 Stel	97,518,330.00	118 Stel	102,394,246.50	118 Stel	107,513,958.83		488,753,135.33	BAPENDA KAB. INHU
4				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Kemampuan dan Pemahaman PNS terhadap Peraturan yang Berlaku (%)	0		390,134,000.00		409,640,700.00		430,122,735.00		451,628,871.75		474,210,315.34		2,155,736,622.09	BAPENDA KAB. INHU
4.1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlatihnya PNS tentang Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	12 Bulan	390,134,000.00	12 Bulan	409,640,700.00	12 Bulan	430,122,735.00	12 Bulan	451,628,871.75	12 Bulan	474,210,315.34	60 Bulan	2,155,736,622.09	BAPENDA KAB. INHU
5				Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	0		27,580,400.00		28,959,420.00		30,407,391.00		31,927,760.55		33,524,148.58		152,399,120.13	BAPENDA KAB. INHU
5.1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja OPD	0	2 Dokumen	27,580,400.00	2 Dokumen	28,959,420.00	2 Dokumen	30,407,391.00	2 Dokumen	31,927,760.55	2 Dokumen	33,524,148.58		152,399,120.13	BAPENDA KAB. INHU

				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK			157.650.338.075		165.532.854.979		173.809.497.728		182.499.972.614		191.624.971.245		871.117.634.640	
1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi	0	12 Bulan	126.466.400	12 Bulan	132.789.720	12 Bulan	139.429.206	12 Bulan	146.400.666	12 Bulan	153.720.700	60 Bulan	698.806.692	BAPENDA KAB. INHU
2	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan	Tersedianya Informasi Capaian Target	0	12 Bulan	143.054.706	12 Bulan	150.207.441	12 Bulan	157.717.813	12 Bulan	165.603.704	12 Bulan	173.883.889	60 Bulan	790.467.554	BAPENDA KAB. INHU
3	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan PAD	Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Daerah Terlaksana	0	12 Bulan	257.290.600	12 Bulan	270.155.130	12 Bulan	283.662.887	12 Bulan	297.846.031	12 Bulan	312.738.332	60 Bulan	1.421.692.980	BAPENDA KAB. INHU
4	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Sosialisasi Pajak Daerah/ Retribusi Daerah bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0	3 Kecamatan	134.544.480	3 Kecamatan	141.271.704	3 Kecamatan	148.335.289	3 Kecamatan	155.752.054	2 Kecamatan	163.539.656	14 Kecamatan	743.443.183	BAPENDA KAB. INHU
5	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Pengelolaan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Jumlah Pelaksanaan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0	14 Kecamatan	818.024.864	14 Kecamatan	858.926.107	14 Kecamatan	901.872.413	14 Kecamatan	946.966.033	14 Kecamatan	994.314.335	14 Kecamatan x 5 Tahun	4.520.103.752	BAPENDA KAB. INHU

6	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Penarikan Undian WP PBB	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB	0	1 Kali	155.609.400	1 Kali	163.389.870	1 Kali	171.559.364	1 Kali	180.137.332	1 Kali	189.144.198	5 Kali	859.840.163	BAPENDA KAB. INHU
7	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Akurasi Pendataan dan Pendaftaran WP/ WR	Jumlah Pelaksanaan Akurasi Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	0	14 Kecamatan	445.571.245	14 Kecamatan	467.849.807	14 Kecamatan	491.242.298	14 Kecamatan	515.804.412	14 Kecamatan	541.594.633	14 Kecamatan x 5 Tahun	2.462.062.395	BAPENDA KAB. INHU
8	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Jumlah Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	0	100%	291.982.200	100%	306.581.310	100%	321.910.376	100%	338.005.894	100%	354.906.189	100%	1.613.385.969	BAPENDA KAB. INHU
9	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Penanganan Penyelesaian Piutang Pajak/ Retribusi Daerah	Jumlah Persentase Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	0	100%	370.931.480	100%	389.478.054	100%	408.951.957	100%	429.399.555	100%	450.869.532	100%	2.049.630.577	BAPENDA KAB. INHU
10	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Peningkatan Mutu Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0	30%	112.603.500	30%	118.233.675	30%	124.145.359	20%	130.352.627	20%	136.870.258	100%	622.205.418	BAPENDA KAB. INHU

11	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Penilaian dan Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah	0	12 Bulan	664.387.000	12 Bulan	697.606.350	12 Bulan	732.486.668	12 Bulan	769.111.001	12 Bulan	807.566.551	60 Bulan	3.671.157.569	BAPENDA KAB. INHU
12	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Pemeriksaan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah	0	12 Bulan	260.587.200	12 Bulan	273.616.560	12 Bulan	287.297.388	12 Bulan	301.662.257	12 Bulan	316.745.370	60 Bulan	1.439.908.776	BAPENDA KAB. INHU
13	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Adanya Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah	0	12 Bulan	153.869.285	12 Bulan	161.562.749	12 Bulan	169.640.887	12 Bulan	178.122.931	12 Bulan	187.029.078	60 Bulan	850.224.930	BAPENDA KAB. INHU
14	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Penyelesaian Keberatan, Pembetulan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	Adanya Penyelesaian Keberatan, Pembetulan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	0	-	0	-	0	12 Bulan	150.187.700	12 Bulan	157.697.085	12 Bulan	165.581.939	36 Bulan	473.466.724	BAPENDA KAB. INHU
15	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendaptan Daerah.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah	Tertaksananya Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah	0	-	0	-	0	12 Bulan	142734770	12 Bulan	149.871.508	12 Bulan	157.365.083	36 Bulan	449.971.361	BAPENDA KAB. INHU
				Jumlah				3.934.922.360		4.131.668.478		4.631.174.371		4.862.733.089		5.105.869.744		22.666.368.044	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahap pertama (2006-2010), maka RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahap kedua (2011-2015), maka perlu penajaman analisis kerangka pendanaan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Proyeksi terhadap kebutuhan pendanaan dan pembiayaan yang dibutuhkan, ditetapkan dengan mempertimbangkan isu yang menjadi potensi dan masalah pembangunan daerah terkait dengan kerangka pendanaan, potensi dan tantangan perkembangan kedepan yang ditinjau dari perspektif regional dan nasional. Berdasarkan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hulu periode 2011-2015, maka ditetapkan perkiraan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

TABEL 6.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA SASARAN							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	Target Kinerja Akhir Periode	
1	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel.	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Untuk mengetahui apakah target Pendapatan Daerah yang ditetapkan telah tercapai	<u>Capaian Pendapatan</u> Target Pendapatan per tahun X 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Terpenuhinya target penerimaan pajak dan retribusi daerah	Persentase capaian penerimaan pajak dan retribusi daerah	Untuk mengetahui apakah target pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan telah tercapai	<u>Capaian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah</u> Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah per tahun X 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Membangun aparatur Badan Pendapatan Daerah yang profesional	Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bapenda	Hasil Survey	70 %	75%	80%	85%	90%	95%	100%	

BAB VII PENUTUP

Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategik, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan *recognized* dan *responded* oleh semua stake holdersnya. Perumusan perencanaan strategik akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni *topdown* dan *bottom-up approach*.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal , Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/ tantangan yang ada.

Renstra yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai factor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ini selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Rencana Kerja

tersebut selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja anggaran OPD.

Rencana Strategis 2016-2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu merupakan proses berkelanjutan yang perlu dievaluasi, dikaji secara komprehensif dan terpadu serta cermat berkesinambungan, maka perlu dilakukan langkah-langkah Melakukan pengembangan perencanaan program pembangunan strategis sesuai dengan perkembangan dan perubahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu. Mengajukan rencana program jangka menengah tahun 2011-2015 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses evaluasi ini adalah bahwa proses evaluasi ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan mempertimbangkan kemungkinan adanya perbaikan terhadap konsep, baik berupa penyempurnaan maupun pengembangan Renstra akibat perubahan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Pelaksanaan evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji apakah rencana kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan keluaran yang hendak dicapai (*output*) dan apakah kegiatan tersebut masih besar kontribusinya terhadap peningkatan kinerja yang diinginkan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik bagi tim kerja agar dapat melakukan penjadwalan ulang yang diinginkan. Evaluasi ini dilaksanakan setiap 3 bulan, yaitu pada akhir triwulan pertama, kedua dan ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kemampuan dalam mengembangkan organisasi pembelajaran (*building learning organization*) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka membangun kapasitas aparatur dalam organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur, serta peran aktif masyarakat.

Dalam kaitan itu aparat di sektor penerimaan pendapatan daerah khususnya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan lembaga lainnya perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra ini.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

